

## TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN KASUS PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) BERKEDOK “PERNIKAHAN BONEKA”

**Fitriyanti**  
**fy48935@gmail.com**  
**STIH Painan, Banten**

---

### ABSTRAK

Pernikahan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Dalam kehidupan manusia di dunia manapun, pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan bukan semata-mata legalisasi, dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan tetapi lebih dari itu pernikahan merupakan ikatan lahir batin dalam membina kehidupan keluarga. Sejatinya, pernikahan terjadi atas dasar saling cinta antara laki-laki dan perempuan. Namun, bagaimana ternyata pernikahan tersebut hanyalah sebuah “pernikahan boneka”, yang bertujuan komersial? Dimana pernikahan tersebut ditujukan untuk semata mata untuk mendapatkan keuntungan dengan cara perdagangan atau dikenal dengan istilah “trafficking”. Fenomena semacam ini, membuat penulis merasa tertarik, karena itulah Penulis membuat makalah dalam jurnal ini dengan judul Tinjauan Yuridis Penanganan Kasus Perdagangan Orang (Human Trafficking) berkedok “pernikahan boneka.”

**Kata Kunci** : Pernikahan boneka, tujuan perkawinan, trafficking atau perdagangan orang.

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses pelaksanaan dan akibat dari pernikahan.<sup>1</sup> Dengan demikian perkawinan mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah perceraian, pengasuhan anak, perwalian dan lain-lain.

Perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga . hampir disemua kelompok masyarakat, perkawinan tidak hanya merupakan masalah individu, antara seorang laki-laki dan perempuan, yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Perkawinan merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu nilai budaya, agama, hukum, dan tradisi ekonomi dan lain-lain. Perbedaan budaya dalam suatu masyarakat menyebabkan proses perkawinan serta pemilihan pasangan akan

---

<sup>1</sup>Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional, Kencana Prenadamadia Group, Jakarta : 2013, h. 24

berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya. Hampir disetiap agama memiliki aturan tentang perkawinan. Dalam agama Islam, ada aturan ketika perkawinan tidak lagi bisa dilanjutkan, maka bisa melalui “pintu darurat” yaitu perceraian. Sementara dalam agama lain, seperti Kristen dan Katolik, perceraian adalah suatu yang terlarang, meski dalam kenyataannya tetpa ada saja perceraian yang secara administratif disahkan oleh Kantor Catatan Sipil<sup>2</sup> Di dalam lingkungan peradaban Barat dan di dalam sebagian lingkungan peradaban bukan Barat, perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang (yaitu yuridis dan kebanyakan juga “religius”, menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan).<sup>3</sup>

Dasar-dasar dari perkawinan itu dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri: kebutuhan dan fungsi biologis merupakan kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu untuk menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (berharga/volwaarding). Bentuk tertentu dari perkawinan tidak diberikan oleh alam; berbagai bentuk perkawinan itu berfungsi sebagai lembaga/pranata.<sup>4</sup> Dengan demikian jika memandang perkawinan sebagai lembaga/pranata maka tentunya disana juga dibutuhkan komitmen antara kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan guna terciptanya sebuah keluarga yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang, sehingga cita-cita untuk memperoleh keturunan dan membina sebuah keluarga yang harmonis ini akan menjadikannya pula sebuah tujuan akhir dalam kehidupan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan biologis dan kepuasan batinnya.

Namun bagaimana jika ternyata perkawinan tersebut hanyalah perkawinan boneka? Dengan kata lain, perkawinan tersebut hanyalah perkawinan kamuflase daripada human trafficking atau perdagangan orang ?

*Human trafficking* atau perdagangan manusia oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau

---

<sup>2</sup>Kustini, Menelusuri makna di balik fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat, Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta: 2013, hal.3

<sup>3</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), h. 22

<sup>4</sup> Ibid

penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, perbudakan, pemaksaan, pemerangkapan utang ataupun bentuk-bentuk penipuan yang lainnya dengan tujuan eksploitasi (Course Instruction, 2011:2). Perdagangan manusia berhubungan dengan menjajakan diri (memperdagangkan), tawar-menawar, membuat kesepakatan, melakukan transaksi dan hubungan seksual (Taiwan Medicare, 2012). Perdagangan manusia melakukan pemindahtanganan seseorang dari satu pihak ke pihak yang lainnya dengan menggunakan ancaman, penipuan dan penguasaan.

Adapun Menurut *Course Instruction* (2011:12) *traffickers* menerapkan empat strategi umum untuk merekrut korban perdagangan manusia yaitu penculikan, target keluarga miskin, pengantin pesanan dan merekrut pelacur lokal, yakni : **Strategi pertama**, penculikan yaitu korban diambil dengan paksaan dan kekerasan, **Strategi kedua**, target keluarga miskin yaitu *traffickers* meyakinkan keluarga untuk menjual anak-anak mereka. Karena banyak keluarga di negara berkembang hidup dalam kemiskinan, *traffickers* menawarkan kepada keluarga korban, bahwa uang akan membantu mereka untuk bertahan hidup. Dengan menjual putrinya, mereka mendapatkan uang dan kesempatan yang lebih baik dan menjanjikan. **Strategi ketiga**, pengantin pesanan yaitu perkawinan digunakan sebagai operasi perdagangan ilegal. Perkawinan antara lelaki asing dengan pengantin pesanan perempuan biasanya dilakukan dengan sistem kontrak meski tidak tertulis. Hal itu terlihat dari ijin tinggal yang tercantum dalam visa. Visa yang berlaku 2 tahun, berarti setelah 2 tahun pengantin pesanan perempuan harus dipulangkan. Ada yang terkatung-katung karena paspor ditahan, didukung dengan budaya malu, akhirnya memilih jalan pintas menjadi pekerja seks komersial. **Strategi keempat**, merekrut pelacur lokal, yaitu *traffickers* membeli pelacur yang bekerja di klub malam lokal dari pemilik bordil, hanya iming-iming pelacur dengan menjanjikan mereka masa depan yang lebih makmur. Dalam beberapa kasus, para pelaku adalah anggota keluarga, teman, atau kenalan dari korban dan keluarganya. Mengacu kepada fakta tersebut, maka penulis pun tertarik untuk membuat makalah ini dalam kerangka mengkaji masalah penanganan hukum terhadap human trafficking yang berkedok perkawinan/pernikahan boneka?

## I. Pokok Permasalahan

Berangkat dari hal sebagaimana tersebut diatas, maka Penulis mengangkat tiga pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam makalah ini, yakni :

- a). Bagaimana Aturan Hukum Perkawinan di Indonesia?
- b). Bagaimana Aturan Human Trafficking di Indonesia?
- c). Sejauh mana Penanganan Kasus Human Trafficking berkedok Perkawinan Boneka Di Indonesia?

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Masalah perkawinan di Indonesia

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah. Perhatikan penjelasan umum umum (2) dari UndangUndang dalam Indiesche Staats Regeling (ISR) yaitu Peraturan Katanegaraan India pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam tiga macam, yaitu golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing, kecuali yang beragama Kristen.<sup>5</sup>

Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah, adalah sebagai berikut:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu di mana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkaian upacaranya dengan upacara agama Hindu-Bali yang dianutnya.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCl) S. 1933 nomor 74. Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi.

---

<sup>5</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*(Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama), Masdar Maju, Bandung, 2007. Hlm. 4.

4. Bagi orang-orang Timur Asing Cina warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan sedikit perubahan. Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974.
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUH Perdata, yaitu Burgerlijk Wetboek (BW). Termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka telah terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum barat. Karena Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tidak berlaku lagi. Pernyataan ini membawa pengaruh dimana sebagian ketentuan dalam pasal-pasal dari Buku I Burgerlijk Wetboek yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memuat kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkawinan dalam garis besar secara pokok, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam berbagai peraturan pelaksanaannya. Hal ini berarti Undang-undang Perkawinan akan menjadi sumber pokok bagi pengaturan hukum perkawinan, perceraian dan rujuk yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia.<sup>6</sup>

Dengan demikian, Undang-undang Perkawinan bermaksud mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan yang masih harus dipertahankan, karena masih berlakunya ketentuan-ketentuan perkawinan yang beraneka ragam dalam masyarakat hukum Indonesia. Dengan sendirinya Undang-undang Perkawinan mengadakan perbedaan kebutuhan hukum perkawinan, yang berlaku secara khusus bagi golongan penduduk warga Negara Indonesia tertentu yang didasarkan pada hukum masing-masing agamanya itu. Bagi umat beragama selain tunduk pada Undang-

---

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Indonesia. Sumur. Bandung, 1974. hlm. 6

undang No. 1 Tahun 1974, juga tunduk pada ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan agamanya sepanjang belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan terbatas pada mengatur soal-soal perkawinan yang belum diatur oleh hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya tersebut.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Ikatan lahir berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan, secara formil merupakan suami isteri, baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga.<sup>8</sup>

Menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan di definisikan sebagai “suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan.” Nani Suwondo

---

<sup>7</sup> Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.74

<sup>8</sup> Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.7

mengemukakan pengertian perkawinan adalah:<sup>9</sup> Suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal, antara dua orang yang berjenis kelamin yangberlainan dan dilangsungkan menurut cara-cara yang ditetapkan pemerintah, perkawinan mana berdasarkan hukum sipil dan berasaskan monogami.”

Menurut R. Sardjono mengemukakan perkawinan seperti dikutip oleh Asmin, mengatakan bahwa : “Ikatan lahir batin berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu sangat formil merupakan suami isteri baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan lahir batin suami isteri yang bersangkutan terkadang niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.”<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34,<sup>11</sup> yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukansuami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersamadalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Didalam Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidak hadiran suami atau sebab lainnya,pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>12</sup>

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas kedudukan isteri menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah setara dengan kedudukan suami, sehingga dengan demikian isteri bukanlah budak suami yang dapat diperjual belikan atau diperdagangkan.

---

<sup>9</sup> Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia, PT Tintamas, Jakarta, 1970, hlm.12

<sup>10</sup>Asmin, Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974,P.T dian Rakyat, Jakarta ,1986 hlm.19

<sup>11</sup>R.subekti dan R.Tjitrosudiby, Kitab Undang-undang hukum perdata dengan TambahanUndang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan,Cet.ke-18, (Jakarta: pradnyaParamita,1984),547-548

<sup>12</sup> Lili Rasjidi, hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Cet ke-1, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung : 1991, 125-126.

## B. Human Trafficking (Perdagangan Orang)

*Trafficking* adalah perdagangan ilegal pada manusia untuk tujuan komersial eksploitasi seksual atau kerja paksa. Istilah *trafficking* berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti “*illegal trade*” atau perdagangan ilegal. Ini adalah bentuk modern dari perbudakan. Ada pula pengertian yang menyatakan *Trafficking* berasal dari kata *Trafic* yang artinya perdagangan. Pedanan kata orang yang berdagang/ berjualan yakni “*Trafficker*” yang artinya pedagang. Istilah “trafficking” pertama kali dikenal dari instrumen PBB. Pada awalnya “traffic” digunakan untuk merujuk kepada “perdagangan budak kulit putih” yang dialami oleh perempuan pada sekitar tahun 1900.

Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan *human trafficking* atau perdagangan manusia sebagai: Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum pelaku *Trafiking* terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara). Konvensi PBB, Pasal 3 butir a dari *protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children*, dijelaskan: “*The recruitment, transportation, transfer, harbouring, or receipt of persons by means of the threat of use of force of other forms of coercion, of fraud, of deception, of the abuse of power or of position of vulnerability or giving or receiving of payment or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs...*” (“Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang-orang dengan cara memperlakukan penggunaan kekerasan dalam bentuk koersikan lain, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan atau memberi atau menerima pembayaran manfaat atau untuk mencapai persetujuan yang dimiliki seseorang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi harus mencakup, setidaknya, eksploitasi pelacuran orang lain atau dari eksploitasi seksual lainnya, kerja



paksa atau layanan, perbudakan praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ).

Di Indonesia, perdagangan orang telah terjadi dalam kurun waktu yang lama.<sup>13</sup> Namun, karena tiadanya undang-undang yang komprehensif dan lemahnya penegakan hukum ditambah dengan kurangnya kepekaan pejabat pemerintah serta kesadaran masyarakat, kejahatan ini terus menjadi persoalan dan tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat.<sup>14</sup> *International Organization for Migration (IOM)*, sejak tahun 2005 telah mengidentifikasi dan membantu korban perdagangan orang di Indonesia sebanyak 3.339 orang. Dimana hampir 90% dari korban adalah perempuan, dan lebih dari 25% adalah anak-anak. Tentunya, data tersebut tidak menggambarkan jumlah kasus perdagangan orang yang sesungguhnya, melainkan hanya yang melaporkan saja.<sup>15</sup>

Di Indonesia undang-undang yang khusus mengatur *trafficking* sudah terbentuk yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga perlindungan hukum terhadap korban *trafficking* secara khusus dapat terlindungi. Dengan demikian ancaman hukuman bagi pelaku *trafficking* tidak lagi menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang oleh beberapa kalangan dianggap belum memberi perlindungan karena ancaman hukumnya masih terlalu ringan, tapi sekarang dapat menggunakan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 yang ancaman hukumannya bagi pelaku *trafficking* sangat berat.

Pengertian *trafficking* dalam Undang undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007) lebih luas dibandingkan dengan KUHP, dengan memasukkan proses dan definisi korban maupun pelaku. Pasal 1 angka (1) UU No. 21 Tahun 2007 mendefinisikan *trafficking* sebagai berikut:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,

---

<sup>13</sup>Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), hal. 352-353.

<sup>14</sup> Yohanes Suhardin, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Mimbar Hukum* Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008, halaman halaman 411-412.

<sup>15</sup> Laporan IMO Tahun 2005.

sehingga memperoleh persetujuan dari banyak orang yang memegang kendalil atas oranglain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Dari definisi tersebut, terdapat tiga unsur utama *trafficking*, yaitu :

1. Memindahkan orang, baik di dalam maupun di luar batas negara (termasuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan);
2. Cara-caranya melawan hukum (termasuk ancaman, penggunaan kekeasan, penculikan,penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.);
3. Tujuannya eksploitasi atau menyebabkan orang tereksploitasi.<sup>16</sup>

Eksplorasi itu sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 7 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai berikut : Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduks, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga. Misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak. Selain peran perempuan tersebut, perempuan juga mempunyai beban ganda, subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan, yang kesemuanya itu berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan mereka tidak atau kurang memiliki akses, kesempatan

---

<sup>16</sup>Salma Syafitri Rahayan, *Analisis Rancangan Undan gundang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Junal Perempuan No. 49. hlm. 155.

dan kontrol atas pembangunan, serta tidak atau kurang memperoleh manfaat pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki.

Banyak perempuan dan anak yang menjadi korban, hal ini karena dalam masyarakat terjadi perkawinan usia muda yang dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan. Dalam keluarga anak perempuan seringkali jadi beban ekonomi keluarga, sehingga dikawinkan pada usia muda. Mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial, karena pertama, tingkat kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi, sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang. Setelah bercerai harus menghidupi diri sendiri walaupun mereka masih anak-anak. Pendidikan rendah karena setelah menikah mereka berhenti sekolah dan rendahnya keterampilan mengakibatkan tidak banyak pilihan yang tersedia dan dari segi mental, ekonomi atau sosial tidak siap untuk hidup mandiri, sehingga cenderung memasuki dunia pelacuran sebagai salah satu cara yang paling potensial untuk mempertahankan hidup.

Pernikahan dini seringkali mengakibatkan ketidaksiapan anak menjadi orang tua, sehingga anak yang dilahirkan rentan untuk tidak mendapat perlindungan dan seringkali berakhir pula dengan masuknya anak kedalam dunia eksploitasi seksual komersial. Adanya ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan yang membuat perempuan terpojok dan terjebak pada praktek perdagangan manusia. Ini terjadi pada perempuan yang mengalami perkosaan dan biasanya sikap atau respon masyarakat umumnya tidak berpihak pada mereka. Perlakuan masyarakat itu yang mendorong perempuan memasuki dunia eksploitasi seksual komersial. Sebenarnya, keberadaan perempuan di dunia eksploitasi seksual lebih banyak bukan karena kemauan sendiri, tetapi kondisi lingkungan sosial budaya di mana perempuan itu berasal sangat kuat mempengaruhi mereka terjun ke dunia eksploitasi sosial terutama untuk dikirim ke kota-kota besar.

### **C. Penanganan Kasus Trafficking Berkedok Perkawinan Boneka**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun bagaimana halnya dengan perkawinan boneka atau perkawinan palsu ? Halmana perkawinan tersebut hanyalah merupakan merupakan perkawinan

kamufase yang merupakan salah satu strategi daripada human trafficking alias perdagangan orang. Bagaimana bila pelakunya adalah orang yang terikat dalam perkawinan? Bagaimana penanganannya hukumnya?

Hal tersebut tentu menarik untuk dikaji, mengingat sejatinya perkawinan itu adalah ibadah namun justru dijadikan alat untuk mencapai tujuan yang bersifat komersial. Seperti halnya kasus di Desa Cengkong, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Karawang. Suaminya tega menjual isterinya kepada Pria Hidung Belang melalui aplikasi kencan online, dengan tarif sekali kencan Rp.600.000,-.<sup>17</sup> Demikian juga halnya, dengan seorang suami di Cianjur, dia menjual isterinya kepada tamu tamu di sejumlah hotel dan penginapan, dengan tarif Rp.100.000 untuk sekali main, Dia juga kerap meminta imbalan lebih dari istrinya yang kerap dipaksa melayani lebih dari satu orang pemesan dalam satu kamar.<sup>18</sup>

Melihat fenomena tersebut, tentu kondisi ini sungguh saat memprihatinkan, mengingat bahwa perkawinan yang sejatinya untuk membina rumah tangga yang bahagia justru menjadi neraka dunia bagi sang isteri. Lantas bagaimana hukum memberikan perlindungan bagi para isteri yang menjadi korban kejahatan daripada suaminya tersebut ?

Di Indonesia, kejahatan atau kekeasan yang berhubungan dengan masalah rumah tangga atau pun perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut pada hakekatnya dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Undang-undang tersebut melarang setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan Fisik;(Pasal 6)

---

<sup>17</sup>Newsjabar.id, Suami di Karawang Tega Jual Istri ke Pria Hidung Belang, Sekali Kencan Rp600.000,<https://jabar.inews.id/berita/suami-di-karawang-tega-jual-istri-ke-pria-hidung-belang-sekali-kencan-rp600000>.

<sup>18</sup>JPPN.COM. Gila! Begini Pengakuan Suami yang Jual Istri Kepada Tiga Pria",<https://www.jpnn.com/news/gila-begini-pengakuan-suami-yang-jual-istri-kepada-tiga-pria>

Kekerasan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

b. Kekerasan Psikis (Pasal 7)

Kekerasan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan yang dimaksud disini meliputi (Pasal 8) :

- 1). Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, (Pasal 8 ayat 1)
- 2). Pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu (Pasal 8 ayat 2)

d. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9)

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bila merujuk kepada Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana tersebut diatas, maka suami yang menjual isterinya tersebut telah melanggar larangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 huruf b Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004. Halmana suami tersebut telah memaksakan isterinya untuk melakukan hubungan seksual dengan orang dengan lain dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu. Adapun pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 huruf b sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan pelaku dapat dijerat hukum dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Namun demikian, perbuatan suami yang menjual isterinya dengan tujuan komersial sebenarnya dapat dikenakan Pasal Berlapis, karena perbuatan tersebut sudah termasuk kategori perdagangan perempuan dan anak. Karenanya perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman berlapis, dimana pelaku tidak hanya dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga saja, tetapi juga dapat di pidana dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan juga dapat dipidana berdasarkan Pasal 296 jo Pasal 506 KUHP.

Bahwa bila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana tersebut diatas, perbuatan suami yang menjual isterinya baik di karawang maupun di Cianjur dapat dikategorikan tindakan eksploitasi seksual. Adapun menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Halmana sang suami telah memanfaatkan organ tubuh seksual atau orang tubuh lainnya milik sang isteri untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menawarkannya kepada Pria Hidung Belang. Halmana terhadap suami semacam itu, dapat dikenakan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dimana Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut : Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang ,mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikitRp120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>19</sup>

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, selain dapat terkena sanksi hukuman sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam

---

<sup>19</sup> Kemlu RI, Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, [https://pih.kemlu.go.id/files/UU\\_no\\_21\\_th\\_2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf](https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf)

Rumah Tangga dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, suami yang menjual isterinya ke hidung belang juga dapat dikenakan sanksi hukuman sebagaimana diatur di dalam Pasal 296 jo Pasal 506 KUHP. Halmana dalam Pasal 296 KUHP dikatakan sebagai berikut : Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu 22 tahun empat bulan atau pidana dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Sementara Pasal 506 KUHP menyebutkan sebagai berikut: “Barangsiapa menarik“keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.”

R.Soesilo mengatakan bahwa perbuatan cabul diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>20</sup> Apabila pernyataan ini ditelaah lebih jauh perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan atau cakupan nafsu birahi sebenarnya sangat luas . misalny pemaksaan seksual kepada orang lain, kekerasan seksual, pelecehan seksual penyalahgunaan seksual, perkosaan juga merupakan perbuatan-perbuatan keji dalam cakupan nafsu birahi dan melanggar kesopanan, walaupun pada kenyataannya perkosaan dirumuskan secara tersendiri. Kata keji dalam definisi mengenai perbuatan cabul tersebut diatas menunjukkan adanya suatu suasana psikis yang kejam, sementara prostitusi yang tidak berasal dari perbuatan trafficking atau perdagangan orang adalah aktifitas seksual yang dilakukan tidak dengan kekejian, dan bahkan selalu disertai dengan transaksi keuangan secara sengaja. Berbeda dengan prostitusi yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan orang, dimana ditemukan adanya unsur paksaan, ketidaksetujuan perempuan untuk melakukan aktivitas seksual, walaupun disertai dengan adanya transaksi sejumlah uang, tetapi transaksi biasanya lebih ditujukan untuk keuntungan mucikari. Singkatnya perempuan dimanfaatkan sisi seksualitasnya sebagai suatu komoditas..

Dalam Kasus yang terjadi di Cianurr maupun Karawang, jelas sang suami memanfaatkan isterinya dari sisi seksualitasnya sebagai suatu komoditas, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dimana sang suami tersebut bukan hanya merupakan

---

<sup>20</sup> R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta komentarkomentarnya*, Politeia, Bogor : 1991, hal. 327

suami tetapi juga merupakan “mucikari” yang memperdagangkan isterinya sebagai pekerja seks komersial.

## **PENUTUP**

*Human trafficking* atau perdagangan manusia oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, perbudakan, pemaksaan, pemerangkapan utang ataupun bentuk-bentuk penipuan yang lainnya dengan tujuan eksploitasi (Course Instruction, 2011:2). Perdagangan manusia berhubungan dengan menjajakan diri (memperdagangkan), tawar-menawar, membuat kesepakatan, melakukan transaksi dan hubungan seksual (Taiwan Medicare, 2012). Perdagangan manusia melakukan pemindahtanganan seseorang dari satu pihak ke pihak yang lainnya dengan menggunakan ancaman, penipuan dan penguasaan. Pernikahan ataupun perkawinan boneka merupakan salah satu strategi daripada human trafficking, dimana seorang perempuan dinikahi oleh seseorang laki-laki untuk dimanfaatkan sisi seksualitasnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Adapun perkawinan boneka tersebut dapat diproses secara hukum. Halmana penanganan proses hukumnya dapat dikenakan Pasal berlapis dengan merujuk kepada tiga undang-undang sekaligus yakni Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 296 jo Pasal 506 KUHP.

Dengan adanya jeratan hukum Pasal berlapis sebagaimana tersebut diatas, maka diharapkan perkawinan tidak lagi dijadikan sebagai alat komoditas tetapi alat untuk mencapai kebahagiaan lahir maupun bathin bagi kedua belah pihak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Asmin, Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974,P.T dian Rakyat, Jakarta ,1986  
Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia(Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007



- Kustini, Menelusuri makna di balik fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat, Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta: 2013
- Makruf Jamhari, dan Asep Saepudin Jahar, Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta : 2013
- Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perdata Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Nuraeny, Henny, Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, PT Sinar Grafika, Jakarta : 2011.
- Prodjodikoro, Wrijono, Hukum Perkawinan Indonesia. Sumur. Bandung, 1974
- Rasjidi, Lili, hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaisia dan Indonesia, Cet ke-1, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung : 1991
- Soetojo Prawirohamidjojo, R. Soetojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia (Surabaya: Airlangga University Press, 2006),
- Suhardin, Yohanes, Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Mimbar Hukum Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008
- Syafitri Rahayan, Salma, *Analisis Rancangan Undan gundang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Junal Perempuan No. 49.
- Soesilo, R , *Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta komentarkomentarnya*, Politeia, Bogor : 1991
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-undang hukum perdata dengan TambahanUndang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan,Cet.ke-18, (Jakarta: pradnyaParamita,1984),547-548
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Suwondo, Nani, Kedudukan Wanita Indonesia, PT Tintamas, Jakarta, 1970
- Tahir Hamid, Andi, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya, Sinar Grafika, Jakarta: 2005

**Penelusuran Internet :**

- JPPN.COM. Gila! Begini Pengakuan Suami yang Jual Istri Kepada Tiga Pria",<https://www.jpnn.com/news/gila-begini-pengakuan-suami-yang-jual-istri-kepada-tiga-pria>
- Kemlu RI, Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, [https://pih.kemlu.go.id/files/ UU\\_no\\_21 \\_th\\_2007%20tindak%20 pidana%20 perdagangan %20orang.pdf](https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf)
- Newsjabar.id, Suami di Karawang Tega Jual Istri ke Pria Hidung Belang, Sekali Kencan Rp600.000,<https://jabar.inews.id/berita/suami-di-karawang-tega-jual-istri-ke-pria-hidung-belang-sekali-kencan-rp600000>.